

KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT BAGI PASANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PROGRAM ISBAT NIKAH 2024 DI TAWAU

Cintia Del Rosario, Sintia Catur Sutantri

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

eleonoracintia@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Fenomena pernikahan tidak tercatat di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tawau, Sabah, menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang serius, baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka. Ketiadaan dokumen resmi berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta menyulitkan pengelolaan data kependudukan oleh kedua negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan strategis Indonesia Malaysia dalam menangani isu tersebut, bentuk kerja sama lintas institusi yang terjalin, serta Program Isbat Nikah 2024 sebagai solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder dari laporan resmi, dokumen kebijakan, serta publikasi media. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi PMI. Program Isbat Nikah terbukti memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperbaiki basis data kependudukan. Selain berfungsi sebagai instrumen hukum, program ini juga menjadi wujud diplomasi kemanusiaan yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kata Kunci : *Isbat Nikah, Kerja Sama Bilateral, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Tawau*

I. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah PMI menggantikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sejarah migrasi PMI dapat ditelusuri sejak masa kolonial, ketika pemerintah Hindia Belanda mengirim buruh kontrak dari Jawa ke Suriname pada akhir abad ke 19. Gelombang pertama pengiriman buruh dilakukan pada 21 Mei 1890 melalui kapal SS Koningin Emma, dengan total 32.986 pekerja terkirim hingga tahun 1939 (BP2MI, 2025). Setelah Indonesia merdeka, pengiriman tenaga kerja masih bersifat tradisional hingga akhir 1960 an, terutama ke Malaysia dan Arab Saudi, yang dilakukan berdasarkan jaringan kekerabatan tanpa keterlibatan formal pemerintah. Seiring perkembangan, arus migrasi PMI semakin meningkat, dan Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama meskipun jumlah penempatan mengalami fluktuasi akibat faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 (BP2MI, 2025).

Dalam lima tahun terakhir, Malaysia tercatat sebagai salah satu negara tujuan utama penempatan PMI. Pada masa pandemi 2020-2021, jumlah penempatan PMI menurun drastis akibat pembatasan mobilitas internasional. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada 2022 hingga 2023, dengan Malaysia menduduki posisi ketiga terbesar tujuan PMI pada 2024, sebanyak 50.917 orang, setelah Hong Kong dan Taiwan. Meskipun demikian, kebijakan penutupan sektor manufaktur, konstruksi, dan perkebunan di Malaysia menyebabkan penurunan tipis pada tahun yang sama (BP2MI, 2025). Mengingat besarnya kontribusi PMI, kedua negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2022 mengenai penempatan dan perlindungan PMI. MoU ini menekankan penghentian sistem Maid Online serta praktik konversi visa kunjungan menjadi visa kerja yang rawan disalahgunakan, dan

menggantinya dengan sistem One Channel System (OCS) untuk mengintegrasikan mekanisme perekrutan secara resmi (Kemenaker, 2022).

Salah satu wilayah yang menjadi pusat konsentrasi bagi PMI adalah Kota Tawau. Dalam hal ini penerapan MoU di Malaysia tercipta, karena salah satunya yaitu PMI di negara jiran merupakan pendatang yang cukup besar dan berkontribusi banyak pada sektor ekonomi mereka, terutama di wilayah Tawau, Sabah. Tawau dikenal sebagai pusat perkebunan kelapa sawit dan sektor pertanian yang sangat luas hingga menjadi tempat kerja utama bagi ribuan PMI. Berikut adalah gambaran Peta Kota Tawau, yang menjadi salah satu In & Exit Door bagi PMI.



Gambar 1. 1 Peta Kota Tawau dan Kalimantan Utara

Pada gambar diatas Kota Tawau terletak di bagian utara peta, berada di negara bagian Sabah, Malaysia, dan merupakan kota pelabuhan besar yang berbatasan langsung secara maritim dan darat dengan wilayah Indonesia di Kalimantan Utara (dulu dikenal sebagai Kalimantan Timur). Kota ini terhubung dengan daerah sekitar seperti Kampung Kinabutan dan Wallace Bay melalui jalur darat dan laut. Di sisi selatan perbatasan terdapat wilayah Indonesia yang ditandai dengan tulisan “Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur)” kini termasuk Provinsi Kalimantan Utara mencakup Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Bunyu, serta wilayah daratan seperti Atap, Tanah Merah, dan Kalampising (BNPP, 2025).

Garis batas internasional yang memisahkan Indonesia dan Malaysia pada peta ini ditunjukkan dengan garis merah putus-putus, di mana Pulau Sebatik menjadi wilayah unik karena terbagi dua: bagian utara milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia. Pelabuhan Nunukan berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Sabah. Jalur laut dari Nunukan ke Tawau menjadi rute utama yang ditempuh PMI karena jaraknya dekat dan konektivitas transportasinya mudah, dengan perjalanan kapal cepat (speedboat) memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Sebagian besar PMI dari berbagai daerah di Indonesia Timur, seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, biasanya transit terlebih dahulu di Nunukan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tawau (BNPP, 2025).

Banyak PMI memilih datang ke Tawau untuk bekerja, terutama sebagai buruh kebun kelapa sawit, namun mereka menghadapi kondisi kerja yang berat serta keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah maraknya fenomena pernikahan tidak tercatat (nikah siri/nikah kampung) akibat sulitnya akses terhadap prosedur pernikahan resmi di Malaysia yang membutuhkan dokumen legal dan proses rumit, ditambah

faktor ekonomi serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Praktik pernikahan informal ini tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia maupun Malaysia dan menimbulkan beragam persoalan hukum maupun sosial, terutama bagi pasangan PMI dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Konsulat, 2025).

Permasalahan pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI menimbulkan konsekuensi serius bagi kedua negara. Bagi Indonesia, hal ini berdampak pada tidak diakuinya hak-hak perempuan dan anak, termasuk kesulitan memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP, yang berimbas pada terbatasnya akses anak-anak PMI terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, bagi Malaysia, keberadaan PMI dan keluarga tanpa dokumen resmi menyulitkan pengelolaan data kependudukan serta imigrasi, berpotensi menimbulkan masalah keamanan akibat sulitnya pengawasan mobilitas penduduk, sekaligus meningkatkan risiko perdagangan orang dan jaringan kejahatan lintas negara yang menjadi tantangan bagi keamanan nasional (Rery, 2025).

Menanggapi permasalahan tersebut maka Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama bilateral melalui beberapa instansi pemerintahan dan lokal kedua negara. Indonesia melalui Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Dukcapil, serta kemenlu. Sementara Malaysia melalui instansi pemerintah setempat Tawau dan Company Ladang. Adapun upaya untuk mengatasi masalah pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI, yaitu melalui salah satu program unggulan yang dikenal sebagai Program ISBAT Nikah. Definisi dari Program ISBAT Nikah, yaitu suatu proses legalisasi pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2012 dengan 490 pasangan muslim dan nonis sebagai peserta, kemudian program ini berlanjut setiap tahunnya dengan jumlah pasangan yang bervariasi.

Berikut Tabel Data Pelaksanaan Program ISBAT Nikah :

Lokasi Isbat Nikah	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Pasangan	Keterangan
Kuala Lumpur, Malaysia	2-3 Desember 2024	61 pasangan	Sidang Isbat Nikah ke-6 oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bersama KBRI dan Kemenag RI
Tawau, Malaysia	4-8 November 2024	236 pasangan	Kegiatan kelima Isbat Nikah luar negeri, kerja sama Ditjen Badilag MA RI, Konsulat RI Tawau
Kuching, Malaysia	2024 (bulan tidak spesifik)	176 pasangan	Dukungan Kemendagri dan Kemenag untuk isbat nikah WNI di Malaysia
Kota Kinabalu, Malaysia	2024	250 pasangan	Bagian dari program isbat nikah di Malaysia oleh Kemendagri dan Kemenag
Penang, Malaysia	6 Agustus 2024	40 pasangan	Perdana Isbat Nikah Luar Negeri di Penang, Malaysia
Johor Bahru, Malaysia	2024	80 pasangan	Termasuk dalam program isbat nikah WNI di Malaysia oleh Kemendagri

Berdasarkan tabel pelaksanaan program Isbat Nikah, kegiatan ini dilaksanakan di enam lokasi di Malaysia dengan jadwal dan jumlah pasangan yang berbeda. Di Kuala Lumpur, sidang isbat nikah ke-6 dilaksanakan pada 2-3 Desember 2024 oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bersama KBRI dan Kementerian Agama RI, diikuti 61 pasangan. Di Tawau, kegiatan kelima isbat nikah luar negeri berlangsung pada 4-8 November 2024 dengan 236 pasangan, bekerja sama dengan Ditjen Badilag MA RI dan Konsulat RI Tawau. Sementara itu, di Kuching pada tahun 2024 (bulan belum ditentukan), isbat nikah akan diikuti 176 pasangan dengan dukungan Kementerian Agama dan Kemenkes. Di Kota Kinabalu, program ini diikuti 250 pasangan sebagai bagian dari program isbat nikah di Malaysia oleh Kemenko PMK dan Kemenag. Selanjutnya, di Penang pada 6 Agustus 2024, perdana isbat nikah luar negeri diikuti 40 pasangan. Terakhir, di Johor Bahru, sebanyak 80 pasangan mengikuti program isbat nikah WNI di Malaysia yang dilaksanakan oleh Kemenag (PA, 2024).

Melalui program ini, pasangan PMI yang menikah secara siri/kampung/adat dapat memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka, sehingga status hukum mereka menjadi jelas dan diakui. Program Isbat Nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan, tetapi juga membuka akses bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak sipil lainnya (Asrullah, 2024). KRI Tawau secara aktif memfasilitasi proses ini dengan mendampingi PMI dalam pengurusan dokumen dan koordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia maupun Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko sosial dan hukum yang dihadapi oleh PMI. Selain program Isbat Nikah, KRI Tawau juga mengadakan berbagai kegiatan pendampingan sosial dan edukasi bagi PMI. Pendampingan ini meliputi penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, hak-hak pekerja migran, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. KRI juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga lokal untuk memperkuat perlindungan sosial bagi PMI dan keluarganya (Dyana, 2018).

Kerja sama lintas instansi antara Indonesia dan Malaysia sangat krusial dalam menghadapi permasalahan yang kompleks ini. Pemerintah Indonesia melalui KRI, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri secara rutin melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah Malaysia, seperti Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara, untuk memastikan perlindungan hukum dan sosial bagi PMI. Kerja sama bilateral ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi perlindungan hak asasi manusia, pendidikan anak PMI, dan penanganan isu-isu sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia (Asrullah, 2024). Dengan dukungan pemerintah Malaysia, proses Isbat Nikah dan legalisasi dokumen PMI dapat berjalan lebih lancar, sehingga mengurangi risiko PMI hidup dalam ketidakpastian hukum. Selain itu, kerja sama lintas negara juga membuka peluang bagi peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas KRI dan instansi terkait dalam menangani permasalahan PMI secara profesional dan sensitif.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak PMI tetap terlindungi dan mereka mendapatkan pelayanan yang layak selama berada di Malaysia. Secara keseluruhan, fenomena pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI di Tawau merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Permasalahan hukum dan sosial yang muncul tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas PMI secara luas (Konsulat, 2025). Dengan demikian dapat dilihat bahwa, dukungan lintas kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI adalah tanggung jawab bersama. Kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi PMI di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka jurnal ini akan mengkaji 3 fokus utama yaitu, Kepentingan strategis kedua negara Indonesia Malaysia dalam menjalankan kerja sama bilateral

terkait permasalahan pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI, Kerjasama lintas institusi antara Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan program isbat nikah terkait permasalahan pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI, Program isbat nikah menjadi solusi bersama atas permasalahan sosial dan hukum yang dihadapi kedua negara akibat pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, maka digunakan tiga kerangka teori utama yaitu Liberalisme, Kebijakan Luar Negeri dan dan Kerjasama bilateral. Liberalisme dikemukakan John Locke menekankan perlindungan hak individu dan kesetaraan di hadapan hukum, tercermin dalam upaya Indonesia Malaysia melegalkan perkawinan PMI melalui program Isbat Nikah. Dari perspektif kebijakan luar negeri, program ini merupakan bentuk diplomasi perlindungan WNI yang dijalankan Indonesia melalui KRI Tawau sesuai politik luar negeri bebas aktif. Sementara itu, teori kerja sama bilateral menjelaskan koordinasi lintas lembaga kedua negara dalam melindungi hak PMI dan keluarganya. Dengan demikian, program Isbat Nikah dapat dipahami sebagai wujud perlindungan hak individu dalam liberalisme, instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi warga negara di luar negeri, dan praktik nyata kerja sama bilateral Indonesia Malaysia. Penelitian ini mengisi celah kajian dengan menyoroti isu spesifik perkawinan tidak tercatat PMI melalui analisis implementasi Isbat Nikah 2024 di Tawau.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif. Menurut Vicki L. Plano Clark, objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus utama untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian, baik berupa data kualitatif. Maka Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani isu pernikahan tidak tercatat bagi pasangan pekerja migran Indonesia melalui program isbat nikah di Tawau tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks, proses, dan interaksi serta pengalaman para aktor yang terlibat, baik dari kalangan pemerintah, pekerja migran, maupun masyarakat.

Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer seperti wawancara dilakukan dengan informan terkait seperti pasangan PMI yang telah mengikuti program ISBAT Nikah, dan pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan program tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman mereka, pemahaman tentang status hukum pernikahan, serta dampak dari program tersebut terhadap kehidupan mereka dan bagaimana program ini bisa terlaksana. Selanjutnya adapun data sekunder dimana pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi, seperti laporan tahunan Konsulat RI, dokumen kebijakan terkait ISBAT Nikah, dan data statistic atau tabel mengenai pernikahan PMI.

IV. TEMUAN DAN DISKUSI

Tinjauan Umum PMI Di Malaysia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian kedua negara. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar, di mana mayoritas PMI di Malaysia mengisi sektor pekerjaan dengan keterampilan rendah hingga menengah, seperti konstruksi, perkebunan, pertanian, dan pekerja domestik. Faktor pendorong utama migrasi PMI ke Malaysia meliputi keterbatasan lapangan kerja di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, upah yang lebih tinggi di Malaysia, serta kemiripan geografis, budaya, dan bahasa yang memudahkan adaptasi. Selain itu, kebutuhan Malaysia akan tenaga kerja di sektor yang kurang diminati pekerja lokal turut menjadi motivasi utama (Nibras, 2022).

Adapun temuan lapangan di Tawau, Sabah, menunjukkan bahwa konsentrasi PMI di sektor perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 70%. Temuan ini memperkuat laporan BNP2TKI (2018), tetapi berbeda dalam penekanan karena memperlihatkan dinamika sosial di komunitas perkebunan, termasuk pembentukan komunitas turun-temurun PMI di Tawau. Publikasi sebelumnya lebih menekankan pada angka statistik penempatan PMI, sementara penelitian ini menekankan pada implikasi sosial jangka panjang, seperti munculnya komunitas Indonesia yang menetap secara permanen di wilayah perbatasan.

Seiring waktu, jumlah PMI di Tawau terus bertambah seiring dengan kebutuhan tenaga kerja khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit oleh Company Ladang/Estate. Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tawau, Sabah, bekerja di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Menurut data dari hasil kegiatan "reach out" Konsulat yang rutin di jalan setiap bulan, sekitar 78% PMI di wilayah ini terlibat langsung dalam industri perkebunan. Kemudian "Sisanya 21.1% di berada sektor informal lainnya misal ada yang menjadi pegawai toko, asisten rumah tangga, dan sebagainya, ujar Konsul RI Tawau, Aris Heru Utomo (Korankaltara, 2025).

Kemudian semakin lama keberadaan PMI di Tawau telah menjadi penopang ekonomi utama di kawasan tersebut. Banyak dari mereka menetap secara turun-temurun dan membawa keluarga, sehingga muncul komunitas besar warga Indonesia di daerah perkebunan Tawau. Namun, hal tersebut juga membawa tantangan besar yang harus dihadapi oleh para PMI terkait status administrasi khususnya dokumen pernikahan. Dinamika lapangan menunjukkan bahwa permasalahan status hukum, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar PMI masih menjadi isu krusial khususnya dokumen pernikahan (Korankaltara, 2025).

Permasalahan pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI di Tawau, Sabah, mencerminkan kompleksitas kondisi sosial dan hukum yang dihadapi komunitas migran di lapangan. Tawau, sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi tinggi PMI, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, menurut Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) menyatakan bahwa Kota Tawau menarik ribuan pekerja dari Indonesia setiap tahunnya karena kebutuhan tenaga kerja yang besar di sektor perkebunan sawit maupun pekerjaan lainnya. Banyak dari mereka telah menetap dalam jangka waktu yang panjang, membentuk kehidupan keluarga dan komunitas sendiri (Suhakam, 2022).

Namun, kondisi legal mereka seringkali tidak jelas. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah banyaknya PMI yang melakukan pernikahan secara tidak resmi (perkawinan siri), tanpa pencatatan negara baik di Indonesia maupun di Malaysia. Hal ini diperparah oleh kebijakan Pemerintah Negara Bagian Sabah yang secara hukum melarang pekerja migran menikah dan memiliki anak saat tinggal di wilayah tersebut. Akibatnya, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak PMI telah membangun rumah tangga di sana, tetapi faktanya pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Ketidakadaan dokumen pernikahan resmi ini berdampak luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa akta nikah, PMI mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, yang pada gilirannya menghambat akses anak terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, ketiadaan dokumen sah juga menimbulkan persoalan serius terkait status kewarganegaraan anak dan perlindungan hukum dan sosial, serta meningkatkan risiko marginalisasi sosial dalam jangka panjang (Konsulat, 2024).

Fenomena pernikahan tidak tercatat ini pun masih marak terjadi, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan pernikahan, kurangnya pemahaman hukum di kalangan PMI, serta kondisi administratif yang kompleks baik dari sisi Indonesia maupun Malaysia. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga solusi atau kebijakan lintas negara dan lintas instansi seperti kerja yang mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Kepentingan Strategis Indonesia Malaysia dalam Kerjasama Bilateral

Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral yang erat karena memiliki kepentingan strategis dalam bidang ekonomi, politik, dan perlindungan warga, khususnya terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Presiden Jokowi menegaskan bahwa PMI memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Malaysia, sehingga sudah sewajarnya mereka memperoleh perlindungan maksimal dari kedua negara (Jokowi, 2022). Salah satu isu sosial yang muncul adalah banyaknya pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI, yang berimplikasi pada status hukum dan hak anak maupun pasangan.

Dasar kerja sama bilateral ini berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) Penempatan dan Perlindungan PMI antara Indonesia dan Malaysia, terakhir ditandatangani pada 1 April 2022 di Jakarta. MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara dalam melindungi PMI, mencakup aspek legalitas kerja, hak-hak dasar, serta kelengkapan administrasi (BNP2MI, 2022). Walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Isbat Nikah, program ini lahir sebagai turunan dari kebutuhan perlindungan administratif PMI, yang dijalankan melalui perwakilan RI (KBRI/KJRI) bekerja sama dengan instansi kedua negara.

Bagi Indonesia, pelaksanaan Isbat Nikah bertujuan melindungi hak hukum dan sosial PMI beserta keluarganya, terutama agar anak-anak mereka memiliki identitas hukum yang jelas (Kemenpan, 2018). Sementara bagi Malaysia, kerja sama ini penting karena secara ekonomi mereka bergantung pada tenaga kerja Indonesia, khususnya di perkebunan sawit dan sektor domestik. Bahkan, di beberapa daerah seperti Sabah, keberadaan PMI tanpa dokumen seringkali ditoleransi demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Namun demikian, Malaysia juga berkepentingan menjaga stabilitas sosial dan citra internasional agar tidak muncul isu HAM terkait PMI (Kemenpan, 2018).

Kerja sama bilateral Indonesia Malaysia dalam isu ini dapat dijelaskan melalui teori Liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme menekankan pentingnya institusi, norma, dan mekanisme kerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama secara damai (Locke, 1988). Dalam hal ini, kedua negara melalui koordinasi Kemenlu, Kemenag, Dukcapil, serta pemerintah Sabah, membangun mekanisme administratif untuk memastikan pernikahan PMI tercatat secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya didorong oleh kepentingan kekuasaan, tetapi juga demi menjamin hak kemanusiaan dan solusi mendapatkan solusi atas permasalahan bersama (BNP2MI, 2022).

1. Tujuan Strategis Indonesia Malaysia.

Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan strategis dalam melindungi PMI, khususnya terkait pernikahan tidak tercatat. Kerja sama ini bertujuan menjamin perlindungan hukum bagi PMI dan anak-anak mereka, termasuk akses pendidikan, kesehatan, serta hak-hak sipil. Konsul RI Tawau, Aris Heru Utom, menegaskan pentingnya legalitas pernikahan untuk melindungi keluarga, terutama perempuan dan anak, agar memiliki pondasi keluarga sehat, sejahtera, dan harmonis (Konsulat, 2024). Namun, sebagian pekerjaan di Malaysia melarang PMI menikah selama kontrak kerja berdasarkan Immigration Act 1959/63 (Act 155), sehingga banyak PMI menikah tidak resmi dan menghadapi risiko hukum. Kondisi ini mendorong kedua negara melakukan negosiasi dan kerja sama untuk mencari solusi yang menghormati aturan masing-masing sekaligus melindungi PMI (Konsulat, 2024). Melalui kerja sama bilateral, kedua negara memperbaiki mekanisme pencatatan dan pengesahan pernikahan PMI lewat program ISBAT Nikah agar PMI dan anak mereka memiliki dokumen lengkap, terlindungi secara hukum, serta untuk mencegah dampak sosial, ekonomi, pelanggaran HAM, dan praktik perdagangan manusia (Konsulat, 2024).

2. Dampak Pernikahan Tidak Tercatat.

Pernikahan tidak tercatat yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menimbulkan konsekuensi serius baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Bagi Indonesia, dampaknya mencakup berbagai aspek. Dari sisi sosial, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat seringkali tidak memiliki akta kelahiran yang sah sehingga dipersepsikan sebagai “anak luar nikah” dan rentan terhadap stigma serta marginalisasi di masyarakat, baik di luar negeri maupun saat kembali ke tanah air (Komnas HAM, 2018; BP2MI, 2021). Dari sisi ekonomi, istri dan anak tidak memiliki kedudukan hukum untuk memperoleh hak waris dan kerap terhambat mengakses perlindungan sosial seperti BPJS, bantuan pendidikan, atau subsidi, sementara negara juga dirugikan karena generasi keturunan PMI tidak tercatat dalam sistem kependudukan (BNP2TKI, 2016). Dampak lainnya terlihat pada pendidikan, di mana anak-anak tanpa dokumen resmi kesulitan masuk sekolah baik di Malaysia maupun Indonesia sehingga berisiko tidak memperoleh pendidikan formal yang layak (Kemendikbud, 2019). Dari aspek kesehatan, ketiadaan dokumen membuat keluarga PMI tidak dapat mengakses layanan kesehatan dasar maupun program imunisasi secara memadai (Kemenhas RI, 2021). Selain itu, tidak adanya pencatatan resmi juga menghambat perlindungan hukum, sehingga pemerintah Indonesia kesulitan memberikan bantuan ketika PMI atau keluarganya menghadapi kekerasan, deportasi, atau sengketa hukum di luar negeri (KBRI, 2022).

3. Perspektif Hukum dan HAM Kedua Negara

Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani pernikahan tidak tercatat di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki dimensi strategis dari perspektif hukum dan HAM. Dari sisi Indonesia, perlindungan PMI di Malaysia merupakan tanggung jawab konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan 28I UUD 1945, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Pencatatan pernikahan dianggap prasyarat mutlak untuk menjamin hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk penerbitan akta kelahiran, paspor, dan akses perlindungan sosial. Dari perspektif HAM, ketiadaan pencatatan pernikahan mengancam hak-hak perempuan dan anak, melanggar prinsip non-diskriminasi, serta berpotensi menyebabkan statelessness, padahal Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan CRC (Pasal 28I UUD 1945). Oleh karena itu, fasilitasi legalisasi dokumen, termasuk isbat nikah, merupakan kewajiban negara untuk memastikan hak atas identitas, kebangsaan, dan perlindungan sosial bagi keluarga PMI.

Dari perspektif Malaysia, pendaftaran pernikahan juga diwajibkan untuk menjamin kekuatan hukum. Bagi pasangan Muslim, pencatatan dilakukan di Jabatan Agama Islam negeri sesuai Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, sementara bagi non-Muslim di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) sesuai Registration of Marriages Act 1973 (JPNM, 2021). Tanpa sijil nikah, pasangan tidak dapat mengurus dokumen anak, hak nafkah, maupun warisan. Dari sisi HAM, Perlembagaan Persekutuan Pasal 5 dan 8 menjamin hak hidup dan persamaan di depan hukum, sementara SUHAKAM (2021) menegaskan perlunya perlindungan hak migran, termasuk akses pada layanan administratif dan hukum.

Demikian, Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai dasar perlindungan hukum, administrasi, dan HAM. Indonesia berkewajiban melegalisasi atau mengisbatkan pernikahan PMI agar anak dan pasangan memperoleh hak dasar, sementara Malaysia berkepentingan menjaga ketertiban administrasi migrasi melalui pencatatan resmi. Isu ini dapat dipahami melalui teori liberalisme yang menekankan saling ketergantungan antarnegara serta perlindungan HAM sebagai prinsip universal. Program isbat nikah PMI menjadi contoh penerapan teori liberalisme karena selain menyelesaikan persoalan administratif dan hukum keluarga, juga memperkuat kerja sama bilateral, penghormatan HAM, serta stabilitas regional ASEAN.

Teori liberalisme menjelaskan bahwa negara modern saling bergantung dalam menjaga kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha melindungi hak-hak sipil warganya, sedangkan Malaysia memastikan tata kelola migrasi berjalan legal dan tertib. Program isbat nikah berfungsi sebagai jembatan legal-formal untuk menyeimbangkan kepentingan bilateral sekaligus memperkuat nilai-nilai universal yang diakui oleh instrumen internasional seperti CEDAW, CRC, dan UDHR. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana persoalan lintas batas dapat diselesaikan secara damai dan produktif melalui hukum, diplomasi, dan kerja sama antarnegara.

Kerjasama Lintas Instansi Indonesia Malaysia

Kerja sama lintas institusi antara Indonesia dan Malaysia dalam Program Isbat Nikah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sabah merupakan wujud nyata hubungan bilateral yang melibatkan berbagai instansi teknis kedua negara. Dari pihak Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Pengadilan Agama, Dukcapil, Kemenag, dan KRI Tawau bekerja sama dengan lembaga Malaysia seperti Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Jabatan Pendaftaran Negara, JHEAINS, serta perusahaan-perusahaan ladang tempat PMI bekerja (Konsulat, 2023). Kerja sama ini tidak hanya mencerminkan diplomasi formal, tetapi juga penyelesaian konkret atas persoalan sosial-hukum PMI yang pernikahannya tidak tercatat (KRI, 2025).

KRI Tawau berperan dalam pendataan PMI, khususnya di wilayah perkebunan sawit yang menjadi konsentrasi terbesar pekerja, melalui program “reach out” serta kerja sama multisektoral dengan instansi Indonesia dan Malaysia (Heru, 2025; Konsulat, 2024). Kementerian Agama bersama MA dan PA Jakpus menjalankan sidang isbat di luar negeri, mengesahkan pernikahan secara hukum agama dan negara, serta mencatatkan melalui KUA atau lembaga agama sesuai ketentuan (Jakpus, 2022). Dukcapil kemudian menindaklanjuti putusan pengadilan dengan pencatatan resmi dalam SIAK, penerbitan dokumen kependudukan, dan membuka akses PMI terhadap layanan publik (Konsulat, 2023).

Di sisi lain, perusahaan ladang berperan sebagai mitra pendukung lapangan dengan memberi izin, fasilitas transportasi, serta akses bagi PMI yang bekerja di daerah terpencil, sehingga pelaksanaan sidang isbat dapat berjalan lancar (Konsulat, 2024). Dari pihak Malaysia, JIM memastikan legalitas kehadiran petugas RI serta memberikan toleransi administratif terhadap status imigrasi PMI yang mengikuti program (JIM, 2023). Sementara itu, JHEAINS

berperan menjaga aspek syariah dan norma lokal, hadir sebagai saksi kehormatan, sekaligus memberi pendampingan pada kasus pernikahan lintas negara (JHEAINS, 2025). Dengan demikian, Program Isbat Nikah ini mencerminkan kerja sama bilateral multisektoral, dan juga memberikan solusi nyata bagi perlindungan hukum dan hak sipil PMI di Malaysia (Konsulat, 2023).

Keterlibatan berbagai pihak ini sejalan dengan konsep kerja sama internasional menurut Charles A. McClelland dalam *Theory and the International System* (1966), yang menekankan interaksi bersama antara pemerintah maupun individu warga negara untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam program ini diwujudkan melalui dialog, negosiasi, serta kesepakatan bersama yang menghasilkan solusi praktis bagi masalah pernikahan tidak tercatat. Relevansi teori McClelland terletak pada penjelasan bahwa komunikasi intensif antarinstansi lintas negara dapat membentuk jembatan kerja sama, memperkuat hubungan dua negara, sekaligus memenuhi kepentingan bersama dalam menjaga kesejahteraan warganya.

Program Isbat Nikah sebagai Solusi Pernikahan Tidak Tercatat

Isbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan oleh pengadilan agama bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat negara, sehingga mereka memperoleh legalitas hukum serta akses dokumen kependudukan dan perlindungan hukum (Kemenlu, 2022). Di Malaysia, khususnya di Tawau, kebutuhan akan isbat nikah meningkat seiring banyaknya PMI yang menikah secara informal (nikah kampung) tanpa pencatatan resmi akibat keterbatasan akses layanan hukum (Konsulat, 2023). Program ini mulai dijalankan sejak awal 2010 atas inisiatif KRI Tawau bersama Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Kemenlu, serta dukungan otoritas Malaysia (Konsulat, 2023).

Pelaksanaan dilakukan secara berkala melalui sidang keliling dengan menghadirkan hakim dan petugas administrasi dari Indonesia, difasilitasi perusahaan perkebunan, dan mendapat dukungan administratif dari Malaysia (Konsulat, 2023). Hingga kini, isbat nikah menjadi bagian penting perlindungan WNI di Malaysia, tidak hanya memberi kepastian hukum bagi PMI dan anak-anak mereka, tetapi juga menjadi sarana diplomasi kemanusiaan yang memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perlindungan hak pekerja migran (Konsulat, 2025).

1. SOP Program Isbat Nikah

Koordinasi yang telah terjalin dengan baik antar instansi menjadi landasan penting dalam merumuskan dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan pelayanan program Isbat Nikah.

I. SOP Pelaksanaan

a. Tahap Koordinasi Awal

- 1) Koordinasi antar instansi sebagai landasan penyusunan SOP.
- 2) KRI Tawau bekerja sama dengan tokoh masyarakat & komunitas relawan PMI.
- 3) Menjalani komunikasi dengan pihak Malaysia (JPN, Imigresen, pemerintah daerah Tawau).
- 4) Koordinasi lintas lembaga di Indonesia: Kemenlu, Mahkamah Agung, Dukcapil, Kementerian Agama.

b. Pendataan & Identifikasi Peserta

- 1) Mengidentifikasi pasangan PMI yang belum memiliki akta nikah resmi.
- 2) Pendataan dilakukan langsung di lapangan atau melalui jaringan relawan.
- 3) Pemetaan jumlah calon peserta yang memenuhi kriteria.

- c. Pengumpulan Persyaratan Administratif
 - 1) Fotokopi KTP & Kartu Keluarga.
 - 2) Bukti pernikahan secara agama (surat nikah tidak tercatat).
 - 3) Dokumen pendukung (misalnya akta kelahiran anak).
 - 4) Pendaftaran kolektif melalui KRI atau daring sesuai kapasitas.
 - d. Verifikasi Dokumen
 - 1) Dilakukan oleh petugas KRI & tim PA Jakarta Pusat.
 - 2) Memastikan keabsahan dokumen dan mencegah penyalahgunaan.
 - 3) Melibatkan pengecekan silang dengan instansi terkait.
 - e. Penentuan Teknis Pelaksanaan
 - 1) Menentukan lokasi sidang (aula KRI atau tempat publik).
 - 2) Menetapkan tanggal & jam pelaksanaan.
 - 3) Mengurus logistik, izin keramaian, dan pergerakan WNA.
 - f. Tahap Pelaksanaan Sidang
 - 1) Peserta yang lolos verifikasi diundang hadir.
 - 2) Pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, & penilaian keabsahan pernikahan.
 - 3) Penetapan isbat nikah langsung di tempat jika memenuhi syarat.
- II. SOP Pelayanan
- 1) Melakukan Pendaftaran dan registrasi calon Isbat.
 - 2) Memasuki ruang sidang dan di sidang oleh hakim dari pengadilan agama.
 - 3) Setelah sidang mengecek dokumen dari putusan hakim oleh petugas panitia, untuk memastikan apakah data-data sudah sesuai.
 - 4) Setelah pengecekan dokumen di serahkan kepada panitia dukcapil untuk dimasukan ke dalam data dukcapil.
 - 5) Kemudian setelah berhasil datanya di input, panitia langsung mencetakan buku nikah pasangan Isbat.
 - 6) Setelah mencetak dan mendapatkan buku nikah, kemudian dibuatkan akta nikah.
 - 7) Kemudian setelah proses selesai pasangan isbat diarahkan ke tempat foto sebagai bukti bahwa mereka berhasil di isbatkan.

Maka dari itu SOP dalam pelaksanaan dan pelayanan Isbat Nikah di Tawau berfungsi sebagai pedoman teknis yang penting dalam menjamin tertib administrasi, transparansi, dan perlindungan hukum bagi PMI. Dengan adanya prosedur yang sistematis mulai dari pendataan hingga pasca sidang, berbagai potensi hambatan di lapangan dapat diminimalisir. Pelaksanaan SOP juga menunjukkan bagaimana sinergi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun luar negeri, dapat mewujudkan kehadiran negara dalam bentuk konkret bagi warga negaranya di luar negeri (Konsulat, 2024).

2. Manfaat ISBAT Nikah

Pelaksanaan Program Isbat Nikah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tawau memberikan dampak signifikan yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, serta memperkuat posisi PMI dalam sistem perlindungan negara. Sebagai solusi atas pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, program ini menjadi titik balik penting bagi pasangan PMI yang selama ini hidup dalam kerentanan hukum dan sosial. Menurut hasil wawancara kepada salah satu pasangan PMI yang bernama Sherlin, manfaat yang ia rasakan setelah mengikuti program ini kata nya ;

“saya merasa setelah mengikuti program tersebut dan mendapatkan akta nikah dan buku nikah, segala kepengurusan di Malaysia menjadi senang, karena sebelumnya saya sangat kesusahan apa lagi dimasa saya lagi di kondisi mengandung, kemudian melahirkan, anak

saya susah untuk mendapatkan dokumen yang sah, karena waktu itu pernikahan kami masih belum sah bagi negara hanya setakat kampung saja” ujar kak Sherlin.

Pernyataan Kak Sherlin menggambarkan manfaat nyata program isbat nikah, yaitu memberikan status hukum sah bagi pasangan PMI sehingga mereka memperoleh akta dan buku nikah yang memudahkan pengurusan dokumen penting seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan paspor (Sherlin, 2025). Dari sisi sosial, legalisasi pernikahan memperkuat stabilitas rumah tangga, pengakuan sosial, serta rasa aman bagi keluarga PMI. Program ini juga meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi tentang hak dan kewajiban pernikahan, sekaligus memberi perlindungan bagi anak agar memiliki identitas hukum yang jelas (Sherlin, 2025). Selain itu, pasangan dengan dokumen resmi lebih mudah mengakses layanan publik dan keuangan, termasuk rekening bank, asuransi, dan bantuan sosial.

Isbat nikah juga mendukung pemutakhiran data kependudukan PMI untuk dasar kebijakan perlindungan, terutama dalam kondisi darurat seperti deportasi. Secara strategis, program ini memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dari risiko penelantaran, KDRT, atau sengketa hak asuh, sekaligus mencegah praktik pernikahan anak atau nikah siri di komunitas tertutup (Konsulat, 2024). Lebih luas, isbat nikah memiliki nilai diplomatik karena mencerminkan kepedulian negara terhadap PMI, menunjukkan komitmen Indonesia dalam perlindungan hukum warga di luar negeri, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah Malaysia. Program ini bahkan berpotensi menjadi model bagi wilayah lain dengan konsentrasi PMI besar, sehingga dapat direplikasi sebagai strategi perlindungan menyeluruh bagi diaspora Indonesia (Konsulat, 2024).

Kemudian manfaat bagi kedua negara yaitu, dari sisi diplomatik, program Isbat Nikah di Tawau mencerminkan kerjasama lintas negara yang solid antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya di Sabah. Program ini memperkuat hubungan bilateral melalui pelayanan hukum dan administrasi yang terpadu serta meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab melindungi warganya di luar negeri (Konsulat, 2024). Keberhasilan isbat nikah yang melibatkan Kemenlu, Kemenag, Kemendagri, dan Pengadilan Agama menambah dimensi diplomasi sosial yang berkontribusi pada stabilitas hubungan kedua negara. Perlindungan hukum yang jelas bagi WNI di Malaysia menekan potensi gesekan sosial dan konflik hukum, serta membuka peluang kerja sama lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan (Konsulat, 2024).

Secara strategis, program ini menjadi fondasi kokoh hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia karena didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan hak-hak sipil. Isbat Nikah tidak hanya mengatasi persoalan administrasi perkawinan bagi PMI, tetapi juga memperkuat kepercayaan serta harmoni hubungan bilateral jangka panjang (Konsulat, 2024).

3. Jumlah PMI Yang Diisbatkan

Program Sidang Isbat Nikah di Sabah, Malaysia, merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak sipil Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang menikah secara agama (nikah siri) tanpa pencatatan resmi. Adapun data jumlah PMI yang mengikuti Isbat nikah dan berhasil di Isbatkan khususnya di tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tanggal	Jumlah
Senin, 04 November 2024	73 orang
Selasa 05 November 2024	86 orang
Rabu 06 November 2024	77 orang
Khamis 07 November 2024	22 orang
Jumlah	258 orang
Yang berhasil	236 orang
Yang Tidak Berhasil	22 orang

Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di Sabah pada 4 hingga 7 November 2024 mencatat total 258 peserta, dengan rincian Senin, 4 November sebanyak 73 orang, Selasa, 5 November 86 orang, Rabu, 6 November 77 orang, dan Khamis, 7 November 22 orang (Data Resmi Panitia, 2024). Dari keseluruhan peserta tersebut, 236 orang berhasil mendapatkan pengesahan pernikahan, sedangkan 22 orang tidak berhasil. Persentase keberhasilan mencapai sekitar 91,47%, sementara tingkat kegagalan berada di angka 8,53% (Hasil Perhitungan dari Data Panitia, 2024). Menurut narsum yang menjadi salah satu panitia pelaksana, tingginya angka keberhasilan tersebut tidak lepas dari “kesiapan berkas”. Proses bimbingan pra-sidang yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sidang dinilai membantu peserta memahami dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses verifikasi berjalan lebih cepat. Sebaliknya, kasus yang tidak berhasil sebagian besar disebabkan oleh masalah administrasi dan hukum.

Panitia menjelaskan bahwa “dokumen pendukung yang tidak lengkap, seperti bukti identitas, bukti akad yang sah, atau ketiadaan saksi, menjadi penyebab utama kegagalan, disusul oleh ketidaksesuaian data administrasi, dan adanya perkara yang memerlukan verifikasi hukum lanjutan”. Beberapa kasus akhirnya memerlukan tindak lanjut di pengadilan atau instansi terkait sebelum dapat memperoleh putusan isbat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif peserta serta sinergi antar lembaga. Rangkaian sidang ini dapat dijadikan model pelaksanaan layanan hukum lintas negara untuk memastikan perlindungan hak-hak sipil Pekerja Migran Indonesia yang berada di wilayah kerja luar negeri.

Kemudian Program Isbat Nikah bagi PMI di Tawau dapat dipahami melalui teori kebijakan luar negeri sebagaimana dijelaskan Mark Webber, bahwa kebijakan luar negeri mencakup nilai, tujuan, serta tindakan negara dalam interaksi antarbangsa. Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan nilai keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan hak sipil warga negaranya. Melalui sidang isbat nikah, pemerintah menghadirkan perlindungan konkret agar PMI memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, sekaligus memastikan anak dan keluarga mereka memiliki akses terhadap dokumen resmi dan hak dasar sebagai warga negara.

Maka, pelaksanaan sidang isbat nikah di Malaysia mencerminkan penerapan kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif, yaitu melindungi kepentingan nasional dengan cara aktif menjaga hak-hak PMI di luar negeri, sembari membangun kerja sama dengan otoritas Malaysia. Program ini bukan hanya sekadar layanan administratif, melainkan wujud nyata diplomasi perlindungan WNI yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia Malaysia. Dengan demikian, teori kebijakan luar negeri relevan untuk menjelaskan bagaimana negara mengadaptasi kebijakan domestik ke ranah internasional demi kepentingan warga dan diplomasi antarnegara.

V. KESIMPULAN

Kepentingan strategis bersama mendorong kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani pernikahan tidak tercatat di kalangan PMI. Kontribusi PMI sangat besar bagi perekonomian kedua negara a: misalnya, PMI menyumbang sekitar 7% APBN Indonesia (Anggela, 2022), sementara Malaysia bergantung pada tenaga kerja Indonesia (terutama sektor perkebunan dan konstruksi) yang mencapai 15% PDB (Novi, 2025). Kondisi ini membuat kedua negara sama-sama berkepentingan melindungi PMI. Melalui MoU Penempatan dan Perlindungan PMI (2022), kedua negara memperkuat mekanisme resmi seperti One Channel System untuk mencegah praktik ilegal. Prinsip kerja sama mengacu pada pandangan liberalism, penyelesaian masalah migrasi dilakukan lewat institusi dan norma bersama, bukan suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh satu pihak tanpa musyawarah atau persetujuan dan tidak dilakukan secara satu pihak atau dilakukan oleh satu golongan saja, tanpa melibatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan atau tindakan (Kemenlu, 2024).

Kerja sama lintas institusi bersifat multisektoral. Di pihak Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Pengadilan Agama (MA dan PA Jakarta Pusat), Kementerian Agama, Dukcapil/Kemendagri, dan KRI Tawau berkolaborasi erat. Di pihak Malaysia, terlibat Jabatan Imigresen, JPN, JHEAINS, serta pihak pengusaha ladang sawit. Sidang Isbat Nikah terpadu menegaskan kehadiran negara melalui koordinasi institusional sehingga hasilnya, pasangan PMI memperoleh pengesahan hukum, buku/akta nikah, KK, dan akta kelahiran anak (Kpanrb, 2018). Dengan legalitas itu, hak sipil PMI dan anaknya terlindungi misalnya mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lain yang memerlukan dokumen resmi. Pelaksanaan rutin program ini (sejak 2012) menunjukkan keberhasilan nyata, misalnya, lebih dari 1.900 pasangan PMI telah diisbat nikah, dengan studi kasus terbaru di Tawau pada bula November 2024 sekitar 91% peserta berhasil mendapatkan legalisasi pernikahan. Selain manfaat hukum, isbat nikah memperkuat fondasi keluarga PMI (perempuan dan anak) serta memperbaiki data kependudukan dua negara.

Maka dari itu, fenomena pernikahan tidak tercatat di Tawau diatasi melalui sinergi kebijakan hukum dan kemanusiaan. Program Isbat Nikah PMI menjadi solusi konkret legalisasi pernikahan sekaligus diplomasi perlindungan warga yang menandakan komitmen kedua negara menjamin hak dasar PMI di negeri tetangga. Tanpa ini, pernikahan informal PMI menimbulkan implikasi berat seperti anak tanpa identitas dan masalah kewarganegaraan. Kerja sama yang kuat dan berkelanjutan (berdasarkan MoU 2022) telah memperlihatkan kemajuan: negara hadir dengan memberikan status hukum pada pasangan PMI. Kepentingan strategis ekonomi dan sosial, dukungan institusional lintas lembaga, dan program Isbat Nikah terintegrasi saling menguatkan sebagai solusi bersama permasalahan migrasi bilateral ini.

VI. BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yaitu, pertama, keterbatasan sumber data, di mana kajian ini banyak bergantung pada laporan resmi pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama, serta pada sumber-sumber media daring. Keterbatasan ini membuat data statistik mengenai jumlah pekerja migran Indonesia, dampak sosial yang ditimbulkan, serta jumlah kasus pernikahan informal masih minim ditemukan dalam publikasi terbuka. Kurangnya data primer atau survei lapangan yang lebih rinci juga membatasi validitas dan verifikasi temuan penelitian ini. Kedua, penelitian difokuskan pada konteks lokal di wilayah Tawau Sabah saja yang memiliki konsentrasi pekerja migran sektor perkebunan sawit. Fokus yang sempit ini berimplikasi pada keterbatasan generalisasi, karena kondisi pekerja migran dan praktik pernikahan tidak tercatat di wilayah lain seperti Selangor atau Kuala

Lumpur bisa saja berbeda. Penelitian ini masih bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus tunggal, yakni program isbat nikah di Malaysia.

Belum tersedia pembahasan komparatif secara kuantitatif antara negara tujuan migrasi lainnya ataupun analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang program terhadap keluarga pekerja migran. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat tinjauan awal atas isu ketimbang evaluasi formal atas efektivitas program. Sejalan dengan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan dasar empiris yang lebih kuat. Studi mendatang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan yang melibatkan sumber dan narsum yang lebih nyata serta turun langsung ke lapangan. Evaluasi mendalam atas tingkat kepuasan peserta program isbat nikah, serta analisis keberlanjutan dampak sosial dan ekonomi setelah legalisasi pernikahan, akan menjadi sumbangan penting bagi pengembangan kebijakan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam hal pendataan dan kerja sama akademik diharapkan mampu mendorong kualitas penelitian lanjutan sekaligus memperkuat arah kebijakan migrasi Indonesia di masa depan.

VII. REFERENSI

- Anggela, N. L. (2022, 16 Maret). Jadi Pahlawan Devisa Negara, Pekerja Migran Sumbang Rp159,7 Triliun per Tahun. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/9/1511152>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018, 19 Oktober). Selesaikan Masalah Dokumen Pernikahan WNI di Sabah, Kemenlu Ciptakan 'Menikum'. *menpan.go.id*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/selesaikan-masalah-dokumen-pernikahan-wni-di-sabah-kemenlu-ciptakan-menikum>
- Novi, W. (2025, 10 Juni). Mengapa Malaysia Tak Lagi Menarik bagi Pekerja Migran Indonesia? Ini 5 Alasannya. *Jabarekspres*. <https://jabarekspres.com/berita/2025/06/10/pekerja-migran-indonesia/4/>
- Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (2024, 4 November). Sidang Istbat Nikah Terpadu di Kantor Konsulat RI Tawau Dihadiri oleh Dirjen Badilag MA RI. <https://pa-jakartapusat.go.id/sidang-istbat-nikah-terpadu-di-kantor-konsulat-ri-tawau-dihadiri-oleh-dirjen-badilag-ma-ri/>
- Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (2025, 8 Juli). Sidang Itsbat Nikah, Pelayanan Dukcapil Terpadu dan Kickoff Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI, Konsulat RI Tawau. <https://pa-jakartapusat.go.id/sidang-itsbat-nikah-pelayanan-dukcapil-terpadu-dan-kickoof-kegiatan-peringatan-hut-ke-80-ri-konsulat-republik-indonesia-tawau/>
- BNPP. (2025, Mei 10). *bnpp.go.id*. Retrieved from *bnpp.go.id*: <https://bnpp.go.id/>
- Kemenaker. (2022, Januari 24). *kemnaker.go.id*. Retrieved from *kemnaker.go.id*: <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-malaysia-matangkan-penyelesaian-mou-pmi-sektor-domestik>
- Konsulat. (2024, November 4). Retrieved from <https://kemlu.go.id/tawau/berita/19-pasutri-wni-non-muslim-terima-surat-pencatatan-pernikahan-dari-konsul-ri-tawau?type=publication>
- Korankaltara. (2025, April 22). *korankaltara.com*. Retrieved from *korankaltara.com*: <https://korankaltara.com/78-persen-pmi-di-tawau-bekerja-di-sektor-perkebunan>
- Kpanrb. (2018, oktober 19). *menpan.go.id*. Retrieved from *menpan.go.id*: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/selesaikan-masalah-dokumen-pernikahan-wni-di-sabah-kemenlu-ciptakan>

- Nibras, V. (2022, Mei 28). Retrieved from https://www.kompas.com:https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/05/100000879/sejarah-migrasi-orang-jawa-ke-malaysia#google_vignette
- Novi, W. (2025, Juni 10). jabarekspres.com. Retrieved from jabarekspres.com: <https://jabarekspres.com/berita/2025/06/10/pekerja-migran-indonesia/4/>
- PA, J. (2024, Desember 4). <https://pa-jakartapusat.go.id>. Retrieved from <https://pa-jakartapusat.go.id>
- Strengthening the Protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia
<https://indonesia.iom.int/news/strengthening-protection-indonesian-migrant-workers-malaysia>
- Protecting the Rights of Migrant Workers through Empowerment and Advocacy in Malaysia
<https://www.dol.gov/agencies/ilab/protecting-rights-migrant-workers-through-empowerment-and-advocacy-malaysia>
- Setyorini, V. P. (2024, November 8). 19 pasangan WNI di Tawau terima surat pencatatan pernikahan. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4452209/19-pasangan-wni-di-tawau-terima-surat-pencatatan-pernikahan>
- Kemenag. (n.d.). Kemenag Fasilitasi Penerbitan Buku Nikah 236 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-fasilitasi-penerbitan-buku-nikah-236-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-reShY>
- KRI Tawau laksanakan Isbat Nikah bantu WNI di Sabah. (2023, May 22). Utusan Borneo Online. <https://www.utusanborneo.com.my/2023/05/22/kri-tawau-laksanakan-isbat-nikah-bantu-wni-di-sabah>
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Polancik, M. (2009). Research Methodology: A Guide for Beginners. Academic Press.
- Burhanatut Dyana. (2016). Kedudukan hukum dan dampak isbat nikah bagi buruh migran Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia Tahun 2012-2016. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Gozali, M. S. (2011). Pendapat hakim terhadap Keputusan Ketua MA Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan RI perspektif masalah mursalah. Jurnal Hukum Islam.
- Wahidah, R. B. (2020). Transformation of Undocumented Marriages in the Frontier
- Rizky Amelia Fathia, Dian Septiandani. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Jurnal Hukum Keluarga
- A, Q. (2025, Mei 2). gramedia.com. Retrieved from gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
- Asrullah. (2024, November 5). radartarakan.jawapos.com. Retrieved from radartarakan: <https://radartarakan.jawapos.com/nasional/2415278901/isbat-nikah-pmi-di-malaysia-wujud-nyata-kehadiran-negara-perkuat-pondasi-keluarga-para-wni-di-luar-negeri>
- Astriyani Irawan, A. A. (2023). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi. Law Study, 13-17.
- Azis, Y. A. (2023, Maret 21). deepublishstore. Retrieved from deepublishstore: <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/>
- BP2MI. (2025, Mei 2). bp2mi.go.id. Retrieved from bp2mi.go.id: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- Clark, J. W. (2017). Designing and conducting mixed methods research. English: SAGE, Los Angeles.
- Diplo. (2025, April 2024). diplomacy.edu. Retrieved from diplomacy.edu: <https://www.diplomacy.edu/topics/bilateral-diplomacy/>

- Grigorescu, A. V. (2024, Maret 24). cambridge.org. Retrieved from <https://www.cambridge.org/core/books/lockean-liberalism-in-international-relations/671F439DDC25AEE69BD148851C2043AF#fndtn-metrics>
- Konsulat. (2025, April 22). kemlu. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/tawau/tentang-perwakilan/sejarah-singkat-perwakilan-ri-di-tawau>
- Nury, U. (2021). Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatahan Kehidupan. Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatahan Kehidupan, vol 9(November), 4. Retrieved April Kamis, 2025, from <https://www.neliti.com/id/publications/562397/liberalisme-john-locke-dan-pengaruhnya-dalam-tatatan-kehidupan>
- Pahlepi, R. D. (2022, November 24). detik.com. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>
- Philosophy, S. E. (2005, November 9). stanford.edu. Retrieved from plato.stanford.edu: <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/>
- Press, C. U. (2024, April 2024). ecommons.luc.edu. Retrieved from ecommons.luc.edu: <https://ecommons.luc.edu/facultybooks/275/>
- Rery, D. (2025, April 17). rri.co.id. Retrieved from rri.co.id: <https://www.rri.co.id/internasional/1455903/pekerja-perkebunan-di-tawau-didominasi-pekerja-migran-indonesia>
- Setiawan, A. (2016). Teori Dan Praktik Diplomasi. Sosial , 1-9.
- Suhandoko. (2024, Desember 2023). wisata.viva.co.id. Retrieved from Pendidikan : <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/14499-john-locke-bapak-liberalisme-yang-merombak-filosofi-politik-dunia>
- University, T. (2025, Mei 2). tazkia.ac.id. Retrieved from tazkia.ac.id: <https://tazkia.ac.id/berita/populer/511-apa-itu-pendekatan-penelitian-kualitatif>
- Webber, M. &. (2002). Foreign policy in a transformed world. Pearson Education. In P. Education, Foreign policy in a transformed world. Pearson Education